



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

DENGAN

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

TENTANG

**TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI PADA JENJANG PENDIDIKAN
PASCASARJANA**

NOMOR: B/210/UN31.SPS/HK.08.00/2026

NOMOR: 1970/UN6.Q/HK.07.00/2026 - PKS

Pada hari ini, **Rabu**, Tanggal **Tiga Puluh Bulan September** Tahun **Dua ribu dua puluh enam (30-9-2026)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si.**, Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 5890/UN31/HK.02/2023 Tanggal 3 Oktober 2023, dan bertindak berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas T/821/UN31.WR4/HK.08.00/2026 Tanggal 9 September 2026, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Prof. Dr. Ir Vijaya Isnaniawardhani, M.T.**, Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 39/UN6.RKT/Kep/HK/2026 Tanggal 2 Januari 2026, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, berkedudukan di Bandung, alamat Jl. Dipatiukur No. 35, Bandung 40132, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Terbuka dan Universitas Padjadjaran Nomor. 3931/UN31.WR4/HK.08.00/2023 dan Nomor. 571/UN6.RKT/MoU/2023 melalui pembuatan dan penandatanganan Nota Kesepahaman PTNBH di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam hal pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi pada jenjang pendidikan pascasarjana.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada jenjang pendidikan pascasarjana, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi pada jenjang pendidikan pascasarjana antara **PARA PIHAK** meliputi bidang:
 - a. pendidikan, meliputi kegiatan:
 - 1) *sharing* dosen dalam rangka kuliah tamu, kuliah pakar, dosen penguji, kolaborasi mengajar, dan rekognisi;
 - 2) kerja sama dalam penyusunan dan *review* kurikulum;
 - 3) kerja sama dalam penyusunan bahan tutorial, penulisan, dan pemeriksaan soal ujian;
 - 4) kolaborasi penyusunan modul dan bahan ajar;
 - 5) kolaborasi implementasi program Pembelajaran di Luar Program Studi; dan
 - 6) kerja sama dalam pelaksanaan praktikum.
 - b. penelitian, meliputi kegiatan:
 - 1) kolaborasi penelitian dan publikasi;
 - 2) pertukaran *reviewer* jurnal;
 - 3) publikasi bersama dosen dan mahasiswa;
 - 4) kolaborasi penyusunan buku monograf dan referensi; dan
 - 5) kepanitian bersama dalam melaksanakan kegiatan seminar internasional.
 - c. pengabdian kepada masyarakat, meliputi kegiatan:
 - 1) kerja sama dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan isu strategis dan desiminasi hasil penelitian;

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

- 2) kerja sama dalam pengisian materi pengabdian kepada masyarakat; dan
- 3) publikasi bersama hasil pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 3 PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Pelaksana kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

No.	Program Studi pada PIHAK PERTAMA	Program Studi pada PIHAK KEDUA
1	Magister Studi Lingkungan	Magister Ilmu Lingkungan

- (2) Pelaksanaan kegiatan implementasi Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam *Implementation Arrangement* (IA).
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- a. berkolaborasi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati **PARA PIHAK**;
- b. menerima hasil pelaksanaan kerjasama
- c. menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- d. menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi;
- e. menjaga sarana dan prasarana yang digunakan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi;
- f. mematuhi hukum dan ketentuan di lingkungan **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan program kerja yang telah disepakati, dan dituangkan dalam IA.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing Pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu antara lain gangguan internet *service provider*, kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, pemogokan massal, dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Pihak.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Pihak yang mengalami peristiwa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut harus segera memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut disertai bukti-bukti yang sah.
- (3) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berakhir.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Semua korespondensi antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, atau surat elektronik (surel/*e-mail*) wajib dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA:

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA

u.p : Ketua Program Magister Studi Lingkungan

Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437

No. Telepon : 0896131626

E-Mail : hadian@ecampus.ut.ac.id

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

PIC : Dr. A. Hadian Pratama Hamzah.,S.IP., M.I.L.

PIHAK KEDUA:

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS PADJADJARAN

u.p : Ketua Program Magister Ilmu Lingkungan UNPAD

Alamat : Jl. Dipatiukur No. 35, Bandung 40132

Telepon : 08122047571

E-Mail : susanti.withaningsih@unpad.ac.id

PIC : Dr. Susanti Withaningsih., M.Si

- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu yang cukup sebelum perubahan berlaku efektif.

**PASAL 10
AMANDEMEN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam Adendum dan/atau Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 11
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Dalam hal **PARA PIHAK** penanda tangan Perjanjian Kerja Sama ini tidak lagi menduduki jabatannya, maka kedudukan dan tanggung jawab pelaksanaan penugasan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini beralih kepada pejabat penggantinya.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. Vijaya Isnaniawardhani, M.T

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II